

**ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI TERHADAP
PASAL 29 AYAT (2) TENTANG KEBEBASAN
MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

SKRIPSI

**SRI SURYO HADI LAKSONO
1921020207**



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI TERHADAP
PASAL 29 AYAT (2) TENTANG KEBEBASAN
MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

**SRI SURYO HADI LAKSONO
1921020207**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariah*)

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in., M.H,I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Al-Mawardi (364-450 H/974–1058 M) adalah seorang ulama pemikir Islam yang produktif dengan banyaknya karya ciptaannya yang dikenal sampai saat ini yaitu, *Al-Ahkam As-Sutaniyyah wa al-wilayah al-diniyyah* yang dijadikan buku kemudian diterjemahkan "*Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*", selain itu beliau merupakan ahli fiqh dari abad ke-11 yang berasal dari Basrah. Al-Mawardi dalam ideologinya menyampaikan bahwa negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan (*din wa dawlah*), memiliki hubungan timbal balik agar dapat berkembang. Dapat dilihat menilai sudut pandangan Al-Mawardi berpendapat dalam kebebasan beragama, dengan prinsip-prinsip umum dalam pemikirannya yang mencakup tata negara dan pemerintahan Islam yaitu: 1. Ketertiban dan Keadilan, 2. Perlindungan Hak-hak Individu, 3. Pengaturan oleh Syariah. Melihat dari pasal 29 Ayat(2) Tentang Kebebasan Beragama, pandangan Kebebasan beragama di Indonesia Sebagaimana konsep negara Islam dalam pemikirannya yaitu: 1). Kedaulatan ada di tangan Tuhan; 2). Hukum tertinggi dalam negara adalah Syariah; 3). Pemerintah adalah pemegang amanah dan Tuhan untuk melaksanakan kehendak-kehendaknya; 4). Pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Tuhan. Jika menyikapinya Negara Indonesia merupakan Negara Pruliasme, keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, budaya dan Agama. Dengan Empat pilarnya yaitu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya perlu dilakukan penelitian terkait pemikiran Al-mawardi mengenai kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia yang ada di dalam Pasal 29 Ayat(2).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi tentang kebebasan memeluk Agama dan Kepercayaan berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) dan Bagaimana konsep tinjauan Al-Mawardi mengenai prinsip kebebasan memeluk agama dan kepercayaan berdasarkan Pasal 29 Ayat (2)

Penelitian ini termasuk penelitian studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan teknis olah data menggunakan metode deskriptif kualitatif serta analisis data secara induktif. Dengan sumber bahan hukum yaitu terdiri dari perundang-undangan, serta dari buku-buku teks, hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia.

Hasil penelitian menyampaikan hasil terkait analisis pemikiran Al-Mawardi Tentang Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, serta prinsip konsep tinjauan kebebasan beragama berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) dengan menggunakan penafsiran sosiologis dalam pemikiran Al-Mawardi, pada penafsiran ini memperhatikan aspek dalam pemahaman dan kenyataan di masyarakat yang adil dan memenuhi nilai-nilai kemaslahatan Umat. Kemudian negara Indonesia dengan ideologinya yaitu Pancasila dan negara demokratis yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warganya terkait penerapan Pasal 29 Ayat (2) Tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sehingga memiliki keterkaitan mengenai kemaslahatan antar umat beragama itu tercipta dan tanpa adanya diskriminasi.

Kata Kunci: Analisis, Pasal 29 Ayat (2), Al-Mawardi, Kebebasan Beragama

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Suryo Hadi Laksono
NPM : 1921020207
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, "**Analisis Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Maret 2024
Penulis,

Sri Suryo Hadi Laksono
NPM: 1921020207



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Al-Mawardi Terhadap
Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan
Kepercayaan**

Nama : Sri Suryo Hadi Laksono

NPM : 1921020207

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dapat dipertahankan dalam
Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Khairuddin, M.H

Dr. Fathul Mu'in, M.H, I

NIP. 197409202003121003

NIP. 199204202022031002

Mengetahui,

Ketua Prodi Siyasah Syar'iyah



Henki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1, Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan” yang disusun oleh: **Sri Suryo Hadi Laksono, NPM. 1921020207** Program **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)** telah diujikan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah di Hari/Tanggal: **Senin, 5 Februari 2024**.

TIM PENGUJI

- Ketua Penguji** : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**
Sekretaris : **Ahmad Fauzi Furqon, M.H**
Penguji Utama : **Dr. Mohammad Yasir Fauzi, M.H**
Penguji I : **Dr. H. Khairuddin, M.H**
Penguji II : **Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002



MOTO

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ
وَالْوَلَدُ

-Untukmu Agamamu dan Untukku Agamaku. ||

QS. Al-Kafirun Ayat 6.

Transliterasi

Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	!
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَلَامٌ = kalām سُلَيْمٌ = sulaym كَلْ يَذُوبٌ = yazhabu	قَالًا = qāla قِيلًا = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْ = فَحَوْ = كَالِ

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan dan membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, kasih sayang dan rasa hormat ku kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak yang telah memberikan rasa kasih sayang, merawat dan mendidik hingga saat ini. Selalu memberikan arahan terbaik, motivasi dan doa kepadaku.
2. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan doa serta dukungan yang terbaik.
3. Teman-teman kuliahku dari angkatan 2019 yang selalu bersama-sama saling berjuang dan membantu untuk memberikan semangat, motivasi dan dukungan dalam suka maupun duka.
4. Bapak dan Ibu selaku Dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta Pembimbing dan Penguji Skripsi yang telah memberikan motivasi, masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu dan rekan-rekanku yang saya cintai telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku tercinta fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Sri Suryo Hadi Laksono dilahirkan di Bandar Lampung, Pada tanggal 01 mei 2001, anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Wakiyo S.H dan Ibunda Saenah Salam, Jenjang akademis Penulis diselesaikan dari Sekolah Dasar Negeri 1 Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama Gajah Mada pada Bandar Lampung dan lulus tahun 2016 dan penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Gajah Mada, Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019. Lalu melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'yyah*).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam dan kesehatan jasmani dan rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul; **-Analisis Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan**l. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam hal ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'yyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Dani Dr. Fathul Mu'in., M.H,I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang

sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.

7. Terima kasih untuk angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Dengan demikian harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 4 Maret 2024
Penulis

Sri Survo Hadi Laksono
NPM: 1921020207

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
Transliterasi.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	19
LANDASAN TEORI.....	19
A. Teori Pakar Ahli Hukum.....	19
B. Tinjauan Pemikiran Al-Mawardi Tentang Kebebasan Beragama.....	21
C. Konsep Kebebasan Beragama.....	25
BAB III.....	38
PEMIKIRAN AL-MAWARDI	38

A. Biografi Al-Mawardi	38
1. Riwayat Hidup Al-Mawardi	38
2. Riwayat Pendidikan Al-Mawardi	40
3. Karya-Karya Al-Mawardi.....	41
4. Prinsip Tatanegara Dalam Pandangan Al-Mawardi	45
B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2)	49
1. Perlindungan Hukum Tentang Kebebasan Beragama	51
C. Prinsip Kebebasan Beragama Di Indonesia	53
BAB IV	59
ANALISIS PENELITIAN	59
A. Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia	59
B. Konsep Tinjauan Dalam Prinsip Kebebasan Beragama Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	62
BAB V	66
PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Rekomendasi	67
DAFTAR RUJUKAN	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memudahkan pemahaman mengenai proposal skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini berjudul: **“Analisis Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Analisis adalah sebuah penyelidikan yang dilakukan dalam rangka mencari tahu keadaan yang sebenarnya.¹ *Analisis* dengan kata lain merupakan Aktivitas terkait kegiatan dengan cara mengurai, membedakan, memilah yang dijadikan satu kriteria tertentu kemudian ditafsirkan maknanya.

Pemikiran adalah proses, pembuatan, cara, pemikir, problem yang memerlukan pemecahan masalah. Al Mawardi Adalah merupakan tokoh ulama yang memiliki nama lengkap Abu Hasan Ali Ibn Muhammad seseorang pemikir politik islam dan penulis produktif. Tulisan-tulisannya mengulas sebagai disiplin ilmu mulai dari bidang linguistik, sharah, hukum (*fiqh*) dan sistem pemerintah. Dalam pemikirannya memberikan banyak keterbukaan terkait keislamaan sebagai karyanya yang paling

¹ Ana Nurhasanah et al., -Departemen Pendidikan Nasional, _Kamus Besar Bahasa Indonesia’, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 58.l 07 (2021).

fenomenal adalah Kitab *al-akhm shulthaniyyah* (hukum-hukum tatanegara) sebagai rujukan terkait seseorang yang ingin mengkaji ilmu politik dikalangan umat islam.²

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa "Analisis Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan". Dalam pembahasan skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk mengkaji bagaimana Analisis, pemikiran Al-Mawardi Terkait Kebebasan memeluk agama dan Kepercayaan.

B. Latar Belakang Masalah

Kewarganegaraan Indonesia dikenal dengan bagaimana masyarakatnya *Pruliasme* terkait keanekaragaman suku bangsa, bahasa, budaya dan agamanya. Dengan empat Pilar Negara Kebangsaan Indonesia antara lain Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Terkait Dengan Pancasila sebagai Ideologi Indonesia dengan terciptanya nilai-nilai di dalamnya Yaitu dengan 5 Silanya Antara lain:

1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap
3.Persatuan Indonesia 4.Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Dan Kebijakan Dalam Permusyaratan/Perwakilan 5.Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tekait pemikiran Al-Mawardi dengan konsep negara adalah negara dengan ideologi. Negara adalah agama yang

² M.Sholehuddin, -Konsep Kenegaraan Dalam Pemikiran Politik Al-Ma>Wardi>ll 04, No. 1 (2014).

terintegrasi dalam satu kesatuan institusi dan tidak memisahkan dengan urusan agama dan negara (*din wa dawlah*). Mengenai konsep negara islam dalam pemikiran al-Mawardi terdapat 4 hal yaitu: 1). Kedaulatan ada di tangan Tuhan; 2). Hukum tertinggi dalam negara adalah syariah; 3). Pemerintah adalah pemegang amanah dan Tuhan untuk melaksanakan kehendak-kehendaknya; 4). Pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampui batas-batas yang telah di tetapkan Tuhan. Dengan demikian terkait pemikiran al-Mawardi secara tidak langsung memiliki makna dengan Ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila yang dimana hubungan antara manusia dan Tuhan tidak ada urusannya dengan urusan Kenegaraan, karena Nabi Muhammad itu adalah Rasul yaitu memberikan dakwah agama semata-mata tidak mencapuri kecenderungan terhadap adanya suatu kerajaan dan tidak pula mendewakan dengan berdirinya negara.³ Dewasa ini hukum di Indonesia sendiri memiliki penghormatan dan jaminan dalam keberlangsungan hidup disetiap individu juga pemerintahan melakukan meratifikasi deklarasi universal dengan hak asasi manusia.

Hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi social budaya ke dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, perbedaan pandangan tentang bagaimana penyatuan atau pemisahan mengenai agama dan negara saat ini berpengaruh pada Generasi Baru dalam berfikir dan aktifis Muslim Di Indonesia, dengan adanya kebebasan beragama terciptanya kerukunan

³ Muhammad Anang Firdaus, —Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya 13, no. 3 (2014).

antar umat beragama yang memiliki hak di dalam dirinya untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan dan tidak adanya pihak lain untuk menggangukannya. sehingga Jika tidak adanya kebebasan beragama di Indonesia tidak terciptanya semboyan dari Negara Indonesia itu sendiri yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" .

Prinsip kebebasan beragama, merupakan prinsip dasar dalam ajaran islam, tidak mungkin di *nasakh* karena memiliki sifat yang tetap dan universal. Prinsip kebebasan beragama dijamin oleh Al-Quran, bahwasannya hal ini seseorang dapat saja berpindah murtad atau berpindah ke agama dan kepercayaan lainnya, Sebagaimana Para ulama sepakat bahwasanya Al-Quran tidaklah melemahkan manusia untuk mendatangkan sepadan Al-Qur'an hanya karena satu aspek saja, akan tetapi karena beberapa aspek, baik aspek *lafzhiyah* (morfologis), *ma'nawiyah* (semantik) dan *ruhiyah* (psikologis).⁴ Di Indonesia setiap pemeluk agama bebas dalam memilih keyakinannya dan menunaikan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, Dengan demikian masyarakat mampu hidup berdampingan, damai dan saling menghormati.⁵

Mendiskusikan persoalan islam di Indonesia , kita mengenal tokoh muslim terkenal yang memiliki konsep pemerintahan yang menarik untuk diteliti adalah Al-Mawardi. Beliau memiliki pandangan dan pemikiran

⁴ Fathul Mu'in And Rudi Santoso, -Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran,|| *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, No. 01 (July 29, 2020): 26, <https://doi.org/10.32332/Riayah.V5i01.2298>.

⁵ Duwi Handoko, -Kajian Terhadap Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Hak atas Pekerjaan,|| *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (July 2, 2019): 53, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.987>.

yang merefleksikan realitas sosio-politik zamannya, sehingga dalam karyanya yang fenomenal yaitu *al-Ahkam al-Sultaniyyah*.

Penulis tertarik untuk mengulik terkait analisis Pemikiran Al-Mawardi terhadap bagaimana hak atas kebebasan beragama yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 29 Ayat (2), didalam pasal tersebut mengutarakan bahwasannya undang-undang melindungi bagaimana kebebasan beragama di Indonesia di jamin oleh hukum yang ada Indonesia sebagaimana wujud dalam Semboyan Negara Indonesia yaitu "Bhinneka Tunggal Ika". Namun jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam menjalankan ibadah, sering kali terdapat oknum-oknum tertentu mengklaim dengan tindakan keagamaan dan kepercayaan sebagai aliran kelompok yang ekstrim, tidak pancasilais.

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara yang tercantum dalam Perundang-undangan, dengan tujuan utama dari pemerintah yaitu mengatur dan mengurus persoalan-persoalan duniawi dengan merumuskan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman dasar untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan, kemudian mengatur bagaimana tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesama manusia.⁶

Dalam hal ini membahas khusus tentang bagaimana dengan nilai-nilai Toleransi dan kebebasan beragama yang ada di Indonesia yang seharusnya

⁶ Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 4.

tidak membeda-bedakan dalam melakukan bagaimana tata cara melakukan peribadatan. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai hal tersebut terdapat di dalam surat Al-Baqorah Ayat 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّجَالُ مِنَ الْإِيمَانِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْوَجْهُ ۖ فَكَرَاهٌ أَلْفٌ لَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Artinya : "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut, yang tertuang di dalam skripsi yang berjudul –Analisis Pemikiran Al-Mawardi Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan ||

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat memberikan Focus dan Sub Focus Penelitian sebagai berikut:

Dalam mendefinisikan suatu masalah memerlukan ruang lingkup terkait masalah yang akan di bahas dan perlu adanya batasan pada masalah guna penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih focus. Maka penulis

melakukan pengkajian dalam penelitiannya adalah "Analisis Pemikiran Al-Mawardi Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan". Dengan demikian yang menjadi batasan dalam focus masalah penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan Pemikiran Al-Mawardi Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.
2. Analisis Terhadap Pemikiran Al-Mawardi tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan.

Adanya identifikasi dan batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dari permasalahan yang ada, guna mempermudah bahasan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi tentang kebebasan memeluk Agama dan Kepercayaan berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) ?
2. Bagaimana konsep tinjauan Al-Mawardi mengenai prinsip kebebasan memeluk agama dan kepercayaan berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Relevansi Pemikiran Al-Mawardi Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan Tersebut
2. Untuk memahami konsep tinjauan Al-Mawardi mengenai prinsip

kebebasan beragama dan kepercayaan

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta pengetahuan masyarakat dan generasi muda yang khususnya Terkait Pertimbangan Pada pemikiran Al-Mawardi terhadap Pasal 29 Ayat(2) Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.
- b. Penulis juga berharap penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam berkarya ilmiah dengan daya nalar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang Analisis Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Pasal 29 ayat (2) Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atau perorangan yang membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian yang akan datang, maka berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan :

1. Jurnal Penelitian Skripsi yang berjudul "*Analisis Fiqih Siyasah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan*" oleh Muhammad Dani Setiawan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2023.⁷ Hasil penelitian oleh Muhammad Dani Setiawan bahwasannya Peneliti yang dilakukannya merinci dengan Bagaimana UU Administrasi Kependudukan Tersebut terlaksana atau tidaknya dengan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan yaitu membahas tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan. Adapun

⁷ Muhammad Dani Setiawan, —_Analisis Fiqih Siyasah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan' oleh Muhammad Dani Setiawan, l.

perbedaan pada penelitian ini yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dilakukan penulis yaitu melakukan pembahasan mengenai Analisis Pemikiran Al-Mawardi Sebagai Landasannya. Persamaan pada peneliti ini yaitu menuju Terkait Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan.

2. Jurnal karya Valerianus B. Jehanu yang berjudul "*Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Di Indonesia*".⁸ Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan pendekatan yuridis normatif tersebut bersifat kualitatif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan melakukan teori-teori, asas hukum, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Terkait penelitian ini penulis melakukan analisis data yang sudah dikumpulkan sehingga menciptakan kesimpulan dan memberikan gambaran dari hasil analisisnya. Hasil karya penelitian ini melakukan analisis dengan menggunakan hukum positif pada undang-undang yang berlaku di dalamnya serta delik pasal yang dilakukan pada penelitiannya.
3. Skripsi karya Bahrul Haq Al-Amin yang berjudul "*Kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif M. Dawan Raharjo*"⁹. Dalam kepenulisan ini penelitian ini melakukan pendekatan dengan melakukan analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis, yang

⁸ —Artikel-KBB-LBH.,l.

⁹ Disusun Oleh, -Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif M. Dawan Rahardjo,l.

mendeksripsikan bagaimana perspektif M. Dawam Raharjo dalam memandang konsep kebebasan beragama di Indonesia. Karya hasil M. Dawam Raharjo yaitu "*Demi Toleransi Demi Pluralisme*", pada karyanya yang mengedepankan dan memperjuangkan toleransi dan pluralisme di Indonesia. Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan yaitu mengkaji bagaimana Kebebasan beragama di Indonesia. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu mengenai perspektif M. Dawam Raharjo sedangkan penulis menggunakan analisis pemikiran Al-Mawardi sebagai landasannya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana kebebasan beragama di Indonesia.

4. Skripsi karya Hadi Kurniawan yang berjudul "*Konsep kebebasan beragama menurut islam dan prakteknya Indonesia era reformasi*"¹⁰. Kependulisan yang dilakukan penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif dengan mengkaji data-data dan literatur-literatur yang terjadi saat ini. Dengan sumber dilakukan oleh penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal didalamnya antara lain pasal 28E dan 29 Ayat (2). Dengan demikian terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu dimana karya hasil skripsi ini mengkaji dengan prinsip kebebasan beragama dalam syariat islam dan praktek kebebasan beragama di era reformasi, kemudian persamaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu menggunakan landasan Undang-Undang Dasar

¹⁰ Disusun Oleh,—Konsep Kebebasan Beragama Menurut Islam Dan Prakteknya Indonesia Era Reformasi.

1945 dan Pasal yang serupa dalam penelitian ini.

5. Jurnal karya Suparman Marzuki yang berjudul "*Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru*"¹¹.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kebijakan regulasi negara dalam rangka memenuhi hak kebebasan beragama dan tindakan konkrit negara dalam mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran kebebasan beragama. Dalam penelitian ini melakukan penelitian yuridis normatif melalui dokumen-dokumen, dengan demikian penelitian ini memiliki perbedaan dalam segi kajian yang dilakukan yaitu penelitian ini mencakup dalam politik hukum HAM. Sedangkan penulis melakukan penelitian dalam pemikiran Al-mawardi sebagai subjek kebebasan beragama di Indonesia, persamaan penelitian dengan penulis mencakup kebebasan beragama dengan landasan dasarnya yaitu Undang-Undang 1945 di dalam kepenulisan.

Berdasarkan Penelitian di atas, Penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara jurnal yang di atas dengan skripsi yang di tulis. Persamaannya yaitu menyangkut mengenai kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Namun perbedaannya terletak pada jurnal di atas membahas terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, maka skripsi disini penulis melakukan lebih spesifik dalam pemikiran

¹¹ Suparman Marzuki, -Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru,| *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (August 22, 2019), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>.

yang dilakukan oleh Al-Mawardi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana yang wajib dalam melakukan suatu penelitian karya ilmiah, hal ini dilakukan guna mencari semaksimal mungkin sumber sumber untuk di teliti. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu *library research* atau penelitian kepustakaan, penulis menggunakan cara untuk mendapatkan informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, dokumen, Undang-Undang dan sebagainya.

Penelitian ini di klasifikasikan menjadi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.

2. Sumber data

Sumber data adalah suatu data yang diperoleh dari sumber data itu sendiri.¹² Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

¹² Husain Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 23.

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹³

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan data primer adalah sumber data sekunder utama dalam memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Adapun yang menjadi bahan data primer dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 29 Ayat (2) Tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
- b. Bahan data sekunder adalah bahan data yang mendukung diperoleh secara tidak langsung dengan melalui studi pustaka antara lain jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, kemudian penelitian judul tersebut sebagai rujukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang dipilih maka penulis menggunakan teknik berfikir deduktif dengan pendekatan normatif menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan data primer, dan sekunder yang berupa buku, makalah, jurnal, artikel, dan lainnya. Dilanjutkan dengan menelaah sumber sumber tersebut dengan cara membaca, memahami, membandingkan lalu menarik kesimpulan sehingga dapat menciptakan data sekunder. Agar data yang didapat lebih akurat, penulis menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan kasus.

8. ¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011),

¹⁴ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqih Dan Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-1 (Malang: Madani Media, 2019), 18.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan adalah bagian lanjutan dari pengumpulan data, setelah mengumpulkan berbagai literatur penulis menyederhanakan sumber sumber data terkait agar dapat menjadi sebuah bacaan yang dapat dipahami. Adapun langkahnya sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) Penulis melakukan pemeriksaan terhadap sumber data yang ada untuk memastikan apakah sumber data tersebut sudah cukup jelas, sudah benar, dan relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*) Menyusun data secara sistematis dan logis, guna memudahkan penulis dalam menganalisis data.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif atau disebut juga data naratif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara deduktif. Dalam penulisan ini penulis menganalisis data berdasarkan literatur literatur yang ada dan berkaitan dengan tema judul skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

memahami mengenai substansi pada penelitian skripsi ini, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah proses penyusunan skripsi ini perlu untuk dijabarkan, sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjabarkan pembuka yang berisikan penegasan judul, latar belakang, masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan uraian mengenai pengertian Teori Pakar Ahli dan Tinjauan pemikiran Al-Mawardi, Konsep dasar hukum tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan.

3. Bab III Pemikiran Al-Mawardi

Pada bab ini menguraikan definisi dan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan serta relevansinya, Biografi Tokoh Al-Mawardi dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2).

4. Bab IV Analisis Penelitian

Pada Bab ini menguraikan tentang analisis kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut Pemikiran Al-Mawardi. Pada bagian ini akan mendalami pemikiran beliau Tentang Kebebasan Beragama di Indonesia.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini memuat isi berupa kesimpulan dari hasil penelitian pada skripsi ini, serta adanya rekomendasi berupa saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pakar Ahli Hukum

Definisi teori hukum yang dapat diterima umum tidak mudah diberikan. Lagipula, teori hukum sebagai ilmu pengetahuan baru pada umumnya menunjukkan profil yang tidak jelas (Sudikno Mertokusumo, 2014: 1). Istilah yang digunakan untuk menyebut teori hukum dalam literatur bermacam-macam. Kata teori hukum adalah terjemahan (*legal theory, rechtstheorie*), sebagaimana digunakan oleh Friedmann, Finch, dan Gijssles. Ada yang menyebutnya sebagai *jurisprudence* (Paton, 1951), bahkan ada yang menyebutnya sebagai *Legal Philosophy* (Kelsen, 1971) dan *theory of justice* versi John Rawls (1972). Dalam bacaan, katakata *legal theory*, *jurisprudence*, dan *legal philosophy* digunakan secara silih berganti dan bercampur-campur. Teori hukum tidak sama dengan ilmu hukum, sebaliknya ilmu hukum bukanlah teori hukum.¹⁵

Pakar ahli hukum adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang hukum. Secara "*implisit*", ketentuan ini memberi penjelasan bahwa kualifikasi -ahli adalah orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam karena pendidikan atau pengalaman kerjanya. Mereka yang dinyatakan sebagai ahli adalah yang memahami prinsip-prinsip hukum, proses hukum, dan sistem hukum dalam lingkup tertentu. Seorang pakar ahli hukum dapat memiliki spesialisasi dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, hukum bisnis, hukum konstitusi, dan banyak lagi.¹⁶

¹⁵ DR.Ishaaryanto, S.H.,M,Hum, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: WR, n.d.), <http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/107>.

¹⁶ Bisariyadi Bisariyadi, -Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 740, <https://doi.org/10.31078/jk1644>.

Terdapat beberapa teori pakar ahli hukum yang sering digunakan dan dipelajari antara lain¹⁷ :

1. **Positivisme Hukum:** Teori ini menekankan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dan bahwa keberadaan atau keabsahan hukum tidak tergantung pada aspek keadilan atau moralitas. Positivisme hukum berfokus pada fakta-fakta hukum yang ada dan cara hukum diterapkan.
2. **Realisme Hukum:** Teori realisme hukum menekankan pentingnya faktor-faktor non-hukum, seperti kekuasaan politik, dalam pembentukan dan penegakan hukum. Realisme hukum menyoroti bahwa keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan kekuasaan.
3. **Teori Kritis Hukum:** Teori kritis hukum meneliti hukum dari perspektif kritis, mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari sistem hukum dan menyoroti ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam penerapan hukum. Teori ini sering kali menekankan aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam analisis hukum.
4. **Feminisme Hukum:** Teori feminisme hukum menyoroti peran gender dalam hukum, dan bagaimana hukum dapat mempengaruhi wanita secara spesifik. Teori ini meneliti struktur hukum dan praktek hukum untuk menyoroti ketidaksetaraan gender dan mencari solusi untuk masalah ini.
5. **Teori Konstruktivisme Hukum:** Teori konstruktivisme hukum menekankan bahwa hukum bukanlah suatu realitas yang independen, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara individu, lembaga, dan masyarakat. Teori ini menyoroti bahwa makna hukum dapat berubah seiring waktu dan berbagai faktor yang memengaruhinya.

Dengan demikian pada Teori-teori ini dan banyak lainnya membantu dalam pemahaman dan analisis tentang bagaimana hukum beroperasi

¹⁷ Yenny Febrianty and Mustika Mega Wijaya, -Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuwan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilanl 09 (2023).

dalam masyarakat, serta implikasi etis, sosial, dan politik dari sistem hukum yang ada.

B. Tinjauan Pemikiran Al-Mawardi Tentang Kebebasan Beragama

Islam merupakan agama yang komperhensif, meninjau dengan pemikiran Al-Mawardi tentang kebebasan beragama di indonesia adalah untuk mengeksplorasi (menggali) khasanah, dengan pemikiran cendekiawan muslim klasik tentang relasi agama dengan politik di era khalifah abbasiyah. Terkait pemikiran Al-Mawardi seorang ahli teori politik dan hukum islam yang istimewa memberikan suatu pertanyaan dalam teori di karya-karya beliau yang terkenal yaitu "*Ahkam al-Sultaniyyah*" atau "*The Ordinances of Government* atau dalam bahasa indonesia "*Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*", apakah karya-karya beliau bermanfaat di era modern saat ini? Demikian pula, apakah dalam pemikiran Al-Mawardi terkait karya-karyanya menciptakan adanya pandangan dengan ideologi indonesia yaitu Pancasila. Al-mawardi mengajarkan bagaimana pentingnya pemerintah yang adil dan efisien, dalam hal ini Al-Mawardi mengakui keberadaan non-muslim (*dhimmi*) di negara islam.

Dhimmi memiliki hak dan kebatasan tertentu, sebagaimana mereka juga memahami dan mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan di bawah pemerintahan islam yang menunjukkan bagaimana pemerintah harus melindungi kebebasan beragama dengan batasan-batasan tertentu tidak mengganggu kestabilan dan ketertiban social. Al-mawardi memiliki konsepnya dalam pemerintahnya yaitu , konsep "Ahl Al-Dzimma"

merupakan konsep adanya komunitas non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara islam dengan membayar pajak khusus "*Jizyah*". Dalam hal ini mereka diizinkan untuk melakukan praktik agama mereka sendiri dengan batasan yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat toleransi dalam konteks pluralisme agama di pemerintahan Al-Mawardi, dalam arti bahwa adanya pengakuan terhadap keberagaman antar umat beragama. Dengan terciptanya relasi dan toleransi antar umat beragama di indonesia merupakan ideologi dalam Pancasila. Sehingga Al-Mawardi yang merupakan seorang pemikir besar masa kini dalam Islam berpendapat bahwa islam merupakan agama yang bisa menyempurnakan umatnya, sehingga dengan asas-asas yang komprehensif mengenai semua aspek kehidupan antara lain moral, etika, sosial, ekonomi juga dengan pedoman dibidang politik. Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk social tetapi Al-Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk social yang memiliki kecendrungan alami untuk bermasyarakat dan kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Sebab manusia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa pertolongan atau bantuan orang lain, dengan demikian perbedaan diantara manusialah yang merupakan pendorong bagi mereka untuk saling membantu dan jika tidak adanya perbedaan di antaranya baik dam segi ras, suku,agama dan kepercayaan, maka tidak mungkin mereka saling membantu, bahkan manusia tidak saling memerlukan bantuan, sebab apa yang tidak dapat dikerjakan oleh seseorang, orang lain pun tidak mampu

juga. Pandangan Al-Mawardi dengan pemikirannya menjelaskan keterkaitannya antara sebuah negara dan agama memerlukan sendi pokok untuk berdirinya antara lain:

1. Agama merupakan bagian integral, sebagaimana dijadikan pedoman, agama sangat dibutuhkan untuk mengendalikan hawa nafsu dan memberikan petunjuk moral. Agama juga merupakan pilar dalam kesejahteraan untuk masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Pemimpin adalah otoritas dalam mengabdikan dirinya dengan kekuasaan untuk menciptakan kebajikan, moral keadilan dan wawasan yang baik dengan agama.
3. Keadilan merupakan keseimbangan guna menciptakan kerukunan, kedamaian, rasa hormat, serta meningkatkan semangat rakyat untuk berprestasi
4. Keamanan semesta, yang memberikan kedamaian batin dengan rakyat guna mengembangkan negara.
5. Kesuburan tanah air yang berkelanjutan terhadap rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan ekonomis lainnya sehingga dapat dikatakan meredakan konflik antar penduduk dapat diminimalisirkan.
6. Harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Dalam kehidupan, manusia akan menciptakan generasi-generasi di masa depan. Sehingga

saat ini menjadikan konsep terkait sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur untuk generasi yang akan datang.¹⁸

Al-Mawardi, mengutarakan bahwasannya Agama memiliki posisi sentral sebagai sumber terkait legitimasi dengan mengkombinasikan realitas politik dengan idealitas politik yang dimana agama menjadikan sebagai alat kepantasan atau kepatutan dalam berpolitik. Al-Mawardi berpendapat bahwa manusia adalah mahluk yang diciptakan dengan adanya talenta, karakter dan kompetensi yang berbeda-beda. Talenta keragaman tersebut digunakan guna merajut dan mencukupi kebutuhan hidup mereka sehingga terjadinya simbiosis mutualisme antar satu manusia dengan yang lain baik dalam berbeda keyakinan maupun pemahaman.¹⁹

Berdasarkan khazanah politik ketatanegaraan islam (Fiqh Al-Siyasah) paling tidak ada 3 paradigma tentang hubungan agama dan negara yaitu:

1. Berpandangan antara agama (islam) dengan negara adalah satu (integrated) dan tidak dapat dipisahkan negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar "Kedaulatan Ilahi" (Devine

¹⁸ Rashda Diana, —Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam,|| *TSAQAFAH* 13, no. 1 (May 31, 2017): 157, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.

¹⁹ Ario Feby Ferdika et al., -Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah,|| *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (June 15, 2022): 39–58, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Sovereignty), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan. Para tokoh islam menganut ini di antaranya Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb dan Abu Al-A'la Al-Maudidi.

2. Memandang agama dan negara berhubungan dengan simbiotik interdependen merupakan adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dewasa ini agama memerlukan negara karena melalui negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara dapat berkembang dalam bingkai etika dan moral. Para intelektual muslim dalam golongan ini seperti, Mohammad Hesein Haikal, Al-Mawardi, Fazlur Rahman, dan Qaramaruddin Khan.
3. Memiliki sifat yang sekuleristik. Paradigma ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik interpenden. Dengan kata lain, antara agama dengan negara terpisah hubungan sama sekali. Tidak ada determinasi Agama Islam ke dalam bentuk tertentu suatu negara. Salah seorang pemeraksa paradigma ini adalah Ali Abd. Al-Raziq dan kemudian diikuti oleh Than Husein.²⁰

C. Konsep Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan pembahasan yang menarik untuk dibicarakan pada saat ini , bahwasannya terdapat jaminan terkait Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di indonesia. Atas dasar pada sila

²⁰ Ali Ismail Shaleh And Fifiana Wisnaeni, -Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,| *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 2 (May 29, 2019): 237-49, <https://doi.org/10.14710/Jphi.V1i2.237-249>.

pertama dari Pancasila yaitu "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa", yang kemudian dilandaskan kembali dengan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. Mendeskripsikan bahwa tidak terjadinya pemisah antara negara dan agama mengapa demikian, negara Indonesia yang memiliki dasar falsafah negara yaitu Pancasila memiliki arti bahwa sebagai dasar negara mencakup dengan penyelenggaraan kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi memiliki beberapa tahapan atau tantangan seperti halnya yaitu :

1. Konseptual, sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menyesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia yang religius terhadap konsep kebebasan beragama yang sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal dikarenakan mereka selalu merana pada konsep yang lahir dari tradisi Barat itu sendiri, sehingga meninggalkan tradisi religius itu sendiri.
2. Sosial, masyarakat Indonesia dalam kehidupan sosialnya sebagian masyarakatnya tidak siap menerima dan berinteraksi dengan perbedaan agama dan keyakinan. Sebagaimana historinya Indonesia dikenal dengan masyarakat yang majemuk, sehingga tercipta dengan semboyannya yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" walaupun berbeda-beda, dalam perbedaan itu tetap ada kesatuan.
3. Hukum, meskipun kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan tiba. Namun sampai saat ini masih terdapat kebencian bahkan terjadinya diskriminasi dengan kelompok minoritas sehingga terjadinya penodaan agama juga dengan

ketertiban umum. Bahwasannya terdapat Undang-Undang yang mengaturnya tetapi, tindak penegakan hukum dalam berbagai tindakan masih belum maksimal dalam penegakatannya.²¹

Konsep kebebasan beragama juga telah di atur di dalam konstitusi menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurutnya".²² Indonesia menjamin dengan perlindungan, pemajuan, dan penegakan pemenuhan HAM ter-khususnya yaitu dalam konsep kebebasan beragama (*freedom of religion*) hal ini sudah menjadi tanggung jawab dari Negara tersebut. Persoalan dengan konsep kebebasan beragama merupakan persoalan yang merekat pada Hak Asasi Manusia.

Sejumlah pasal yang dijelaskan oleh konstitusi tidak hanya menunjukan pentingnya agama saja melainkan, agama dan kehidupan beragama merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana halnya:

1. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat merupakan bagian dari Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945.
2. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya termasuk dalam bagian dari Pasal 28E Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Hak atas yang diberikan oleh negara yaitu jaminan kemerdekaan kepada penduduk dalam memeluk agamanya dan beribadat dengan kepercayaan masing-masing, merupakan bagian dari pasal 29 Ayat (2).

²¹ Jehanu B. and Valerianus, —Kebebasan Beragama Berkeyakinan Di Indonesia,| *Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*.

²² -Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 29 Ayat (2),|| .

Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan itu bersifat transeden (bersumber dari Tuhan) memiliki pemahaman sebagaimana kebebasan pada manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa ada paksaan dari siapapun, adanya pasal 29 yang mengatur secara tegas kebebasan memeluk agama, bukan kebebasan untuk tidak menganut agama. Sejarah mengenai perbedaan agama dan kepercayaan mulai muncul pada masa Presiden Soeharto mengajukan rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) berupa adanya pedoman, penghayat, dan pengamalan terhadap Pancasila, sebagaimana diajukan didalam sela-sela keberlangsungannya upacara pelantikan. Terdapat kutipan sebuah Jurnal yang menyatakan hal yang tidak berlaku itu adalah ketentuan-ketentuan yang di atur dalam beberapa peran, Jadi bukanlah peraturan-peraturan itu secara keseluruhan. Hal yang tidak diatur dan bertentangan dengan undang-undang yang baru ini masih tetap digunakan.²³

Jhon Lock mengembangkan terkait pemikiran Hobbie. Dalam bukunya *Letter Concerning Toleration* (1689), Locke mengusulkan toleransi antar agama dan pemisahan negara dan agama.¹¹ Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh teori John Locke untuk memisahkan antara agama dengan negara, menciptakan humanis sekular mayoritas yang merupakan gambaran Eropa saat ini. Negara-negara Eropa saat ini memelihara toleransi dalam masyarakat yang memiliki jarak yang besar, antara agama dan sekuler (*religious and secular*). Dimulai tahun 1960-an, negara-negara Eropa

²³ Fathul Mu'in, —Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Beda Agamal 07, No. 01 (2019).

memulai memisahkan hukum gereja dengan hukum sipil (*civil law*). Sebagai contoh, perzinahan (*adultery*) bukan lagi merupakan kejahatan sipil. Banyak dari perilaku manusia menjadi persoalan moral di luar jangkauan negara dan gereja.

Walaupun dalam UUD 1945 tidak diatur larangan proselytism sebagaimana negara Yunani akan tetapi dalam Sila Pertama Pancasila diakui Tuhan YME yang berarti bahwa setiap manusia di Indonesia berkewajiban menghormati agama dan kepercayaan orang lain, betapa pun mungkin ia tidak mempercayainya doktrin agama dan kepercayaan itu, karena merupakan hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tanpa mengganggu pihak lain. Yusril Ihza menjelaskan bahwa berkaitan dengan Pasal 29 UUD 1945 dilihat dari sudut teologi keagamaan, kebebasan untuk memeluk agama itu bersifat transeden (bersumber dari Tuhan) yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa paksaan dari siapa pun, selain itu Pasal 29 mengatur dengan tegas kebebasan memeluk agama, bukan kebebasan untuk tidak menganut agama. mengemukakan hubungan antara 2 (dua) ayat dalam Pasal 29 yaitu bahwa -.....agama dan kepercayaan yang boleh diberi hak hidup di negara Republik Indonesia adalah agama dan kepercayaan yang tidak bertentangan atau membahayakan dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang paham atheisme secara tegas membahayakan terhadap sila Ketuhanan Yang

Maha Esa, karena paham tidak ber-Tuhan itu bertujuan menghapuskan kepercayaan terhadap Tuhan.²⁴

Dengan demikian bahwa konsep kebebasan dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya yang di maksud dalam UUD 1945 tersebut yang berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang menjelaskan sebagaimana Tuhan Yang Esa menjadi sendi Bernegara dan warga negara diwajibkan memeluk agama dan mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia di Indonesia berkewajiban untuk saling menghormati agama dan kepercayaan orang lain, meskipun ia tidak mempercayainya doktrin agama dan kepercayaan itu, karena dalam hal itu merupakan hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami hambatan dan gangguan dengan beberapa pihak lain.²⁵

²⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Sistem Kepartaian* (Banten: Gema Insani Press, 1996), <https://onsearch.id/Record/IOS5951.2418>.

²⁵ Fatmawati Fatmawati, -Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia,| *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (May 20, 2016): 489, <https://doi.org/10.31078/jk844>.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melalui perspektif pemikiran Al-Mawardi, dijelaskan bahwa agama dan negara memiliki hubungan simbiotik interdependen. Agama memerlukan negara untuk berkembang, sementara negara berkembang dalam bingkai etika dan moral. Al-Mawardi menekankan pentingnya keseimbangan antara politik, hukum, dan kebebasan agama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.
2. Pasal 28 E Ayat (1) menegaskan kebebasan individu untuk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinan masing-masing. Sementara Pasal 29 Ayat (2) menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam konteks toleransi, saling menghormati, dan keberagaman agama yang diakui dan dilindungi oleh negara.

Dalam kaitannya dengan pemikiran Al-Mawardi, terdapat kesesuaian dengan konsep "Ahl Al-Dzimma" yang melindungi kebebasan beragama dengan batasan tertentu untuk menjaga stabilitas sosial. Konsep ini

mencerminkan pluralisme agama di Indonesia dan prinsip toleransi antar umat beragama.

Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini di Indonesia sejalan dengan konstitusi yang mengakui dan melindungi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Dalam konteks hukum positif, penelitian ini menghubungkan prinsip-prinsip kebebasan beragama dengan konsep-konsep fiqh siyasah Dusturiyyah, menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia diatur secara konsisten dan menghormati kemaslahatan umat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dan mengkaji lebih lanjut relevansi pemikiran klasik Al-Mawardi dengan konteks kebebasan beragama di Indonesia, serta memperkuat landasan hukum dan konstitusional yang melindungi kebebasan beragama sebagai bagian integral dari kebebasan sipil dan hak asasi manusia di negara demokratis.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, penulis menawarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pemerintahan Indonesia hendaknya mengedepankan kebijakan mengenai tidak adanya kembali diskriminasi dalam konteks apapun baik itu dalam BerKetuhanan dan Kemanusiaan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada di Indonesia yang tercantum dalam undang-undang tersebut sudah terlaksana dengan baik dan tidak

ada penindasan atau diskriminasi yang terjadi didalamnya hal ini untuk mengedepankan kepada kemaslahatan umat.

2. Kepada hasil pengkajian dan penelitian kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, maka pemerintah bersama-sama dengan melakukan kepentingan tersebut harus secara detail dan mencegah antisipasi dengan adanya diskriminasi antar umat beragama dan berkeyakinan yang ada di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.
- . *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2020.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Artikel-KBB-LBH.Pdf, n.d.
- B., Jehanu, and Valerianus. -Kebebasan Beragama Berkeyakinan Di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, n.d.
- Bisariyadi, Bisariyadi. -Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 740. <https://doi.org/10.31078/jk1644>.
- Diana, Rashda. -Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *TSAQAFAH* 13, no. 1 (May 31, 2017): 157. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.
- DR. Ishaaryanto, S.H., M.Hum. *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR, n.d. <http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/107>.
- Faridah, Siti. —Kebebasan Beragama dan Batasan Toleransinya. *Jurnal Konstitusi* 2, no. 2 (2018).
- . -Kebebasan Beragama dan Batasan Toleransinya. *Jurnal Konstitusi* 2, no. 2 (2018).
- Fatmawati, Fatmawati. -Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (May 20, 2016): 489. <https://doi.org/10.31078/jk844>.
- Febrianty, Yenny, and Mustika Mega Wijaya. -Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan. *Jurnal Konstitusi* 9 (2023).
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi Hendriyadi. -Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (June 15, 2022): 39–58. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.
- Firdaus, Muhammad Anang. -Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya. *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2014).
- Handayani, Yeni. *Hak Beribadah di Indonesia* (Agustus 2015).
- Handoko, Duwi. -Kajian Terhadap Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Hak atas Pekerjaan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (July 2, 2019): 53. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.987>.
- Ishom, Muhammad. -NASEHAT AL-MAWARDI UNTUK MENTERI- MENTERI PEMBANTU KEPALA NEGARA: STUDI KITAB ADAB AL-WAZIR. *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016).
- Junaidi, M Layen. -PANDANGAN POLITIK MAWARDI. *Jurnal Konstitusi* 2 (2003).
- Konsep Kebebasan Beragama Menurut Islam Dan Prakteknya Indonesia Era Reformasi. Pdf, n.d.

- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Sistem Kepartaian*. Banten: Gema Insani Press, 1996. <https://onesearch.id/Record/IOS5951.2418>.
- Marzuki, Suparman. -Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (August 22, 2019). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>.
- minardi, anton. *Konsep Negara Dan Gerakan Baru Islam Menuju Negara Modern Sejahtera: Pemikiran Politik Revivalis Islam, Partai Keadilan Sejahtera, Dan Hizbut Tahir Indonesia*. Bandung: Prisma Press Proaktama, 2008.
- Muhajir, Muhajir. -Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 10, no. 1 (June 18, 2023): 83–98. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.6265>.
- Muhshi, Adam. -TEOLOGI KONSTITUSI; HAK WARGA NEGARA ATAS KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN UUD NRI 1945, n.d., 5.
- Mu'in, Fathul. -ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA, no. 01 (2019).
- Mu'in, Fathul, and Rudi Santoso. -KONSTRUKSI DAN ARAH BARU PEMAHAMAN TERHADAP I'JAZ AL-QURAN. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 5, no. 01 (July 29, 2020): 26. <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2298>.
- Mu'in, Fathul, and Ambar Sulistyani. -IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung). *ASAS* 13, no. 1 (June 30, 2021): 61–81. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9331>.
- Nawawi. *Metode Penelitian Fiqih Dan Ekonomi Syariah*. Cetakan Ke-1. Malang: Madani Media, 2019.
- Nurhasanah, Ana, Reksa Adya Pribadi, M Dapid Nur, and Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. -Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 58. 07 (2021).
- Oleh, Disusun. -KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF M. DAWAM RAHARDJO, n.d.
- Sa'īd, Ismā'īl al-Qādi. *Usūl Al-Tarbiyah al-Islāmiyyah, al-Tab'ah al-Ulā*. Al Qāhirah: , Alām al-Kutub, n.d.
- Sensus Penduduk Pada Tahun 2010, n.d.
- Setiawan, Muhammad Dani. - Analisis Fiqih Siyasah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan' oleh Muhammad Dani Setiawan, n.d.
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. -HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (May 29, 2019): 237–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.

- Sholehuddin, Moh. -KONSEP KENEGARAAN DALAM PEMIKIRAN POLITIK AL-MAWARDI,|| 04, no. 1 (2014).
- Umar, Husain. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28E Ayat (1),|| n.d.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.Pdf,|| n.d.
- Vinkasari, Elriza, Esti Tri Cahyani, Finica Dwi Akbar³, and Aris Prio Agus Santoso. -TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA UNTUK MEMPERTAHANKAN KERUKUNAN,|| 2020.